

PENUNJUKAN OPERATOR APLIKASI E-PPID
2019

KPT KPU KABUPATEN MAJALENGKA NO. 449/TIK.02-Kpt/3210/Sek-Kab/X/2019, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG PENUNJUKAN OPERATOR APLIKASI E-PPID PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN ANGGARAN 2019

- ABSTRAK : - Bahwa berdasarkan Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2005/TIK.02-SD/06/KPU/IX/2019, dipandang perlu menunjuk Operator Aplikasi E-PPID, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dan dalam rangka menjamin kepastian hukum serta tertib administrasi, Penunjukan Operator Aplikasi E-PPID Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2019 harus ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No 14 Tahun 2008, UU No 7 Tahun 2017, PKPU No 1 Tahun 2015, PKPU No 8 Tahun 2019.
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Penunjukan Operator Aplikasi E-PPID, sebagai berikut: BUDI CAHYANA, S.Kom., Tugas Operator Aplikasi E-PPID, yaitu: a. Melakukan aktifasi akun E-PPID, b. Melakukan updating laman PPID Online, dsb.
- CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 2 Oktober 2019.